

# LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA



**1970**

**No. 43**

No. 14/P/DPRD-GR/1970

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA**

tentang

**PERNJATAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA  
TERHADAP KEBIDJAKSANAAN GUBERNUR KEPALA DA-  
ERAH UNTUK MENJATAKAN DJAKARTA SEBAGAI KOTA  
TERTUTUP**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA;**

- Menimbang :
1. bahwa Djakarta sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia adalah milik seluruh Bangsa Indonesia yang harus diamankan dan dikembangkan sebaik-baiknya;
  2. bahwa dengan adanya tekanan arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari Daerah-Daerah ke Ibu-kota makin hari makin bertambah besar,

sehingga dapat menggojahkan dan membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial/ekonomis, keamanan/ketertiban dan pemerintahan di Ibu-kota, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta dalam tahun-tahun yang lalu telah mempersoalkan urgensinya untuk menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup;

3. bahwa kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah untuk menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta No. Ib.3/1/27/1970 tanggal 5 Agustus 1970 tentang Pernyataan Djakarta sebagai Kota Tertutup bagi pendatang baru dari Daerah lain dan ketentuan-ketentuan persyaratannya lebih lanjut seperti yang tersebut dalam PERTA No. 1/D.I./70 tanggal 5 Agustus 1970, oleh karena demikian adalah logis dan dilaksanakan tepat pada waktunya, khususnya dilihat dari fungsi, status dan kedudukan Kota Djakarta pada tingkat perkembangan dewasa ini;
4. bahwa kebidjaksanaan tersebut diatas merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kebidjaksanaan-kebidjaksanaan lainnya yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, sehubungan dengan arus urbanisasi ke kota Djakarta yang sudah menjapai tingkat yang membahayakan keselamatan tata kehidupan masyarakat Djakarta dan yang akan menimbulkan akibat tidak tertajapainya program pembangunan dan pembinaan Kota Djakarta, sebagai Ibu-kota Negara yang ber aspek Nasional dan Internasional;

5. bahwa masalah urbanisasi kekota Djakarta jang dimaksud diatas merupakan masalah nasional dan bukan semata-mata merupakan masalah Pemerintah Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta sadja, sehingga effektivitas pentjegahan dan pengawasannjapun harus dilaksanakan setjara nasional, dimana bantuan dan pengertian dari Daerah-Daerah lainnja merupakan suatu keharusan jang mutlak;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 ;
  2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia ;
  3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 ;
  4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1968 tentang Kewadajiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran dan Pendaftaran Kematian dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta (L. D. Tahun 1969 No. 54) ;
  5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/67 tanggal 3 Mei 1967 tentang Pengesahan Rentjana Induk (Master Plan) Djakarta 1965-1985 ;
  6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta (L. D. Tahun 1964 No. 10) ;

- Mendengar dan memperhatikan :
1. Laporan dan pendjelasan Gubernur Kepala Daerah dalam rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

- Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta pada tanggal 20 Agustus 1970 dan rapat Panitia Musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta tanggal 24 Agustus 1970 ;
2. Musjawarah dan mufakat pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta pada tanggal 28 Agustus 1970 ;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membenarkan dan menerima baik kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta yang menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup, seperti yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Ib.3/1/27/1970 tanggal 5 Agustus 1970 dan Ketentuan-ketentuan persyaratannja lebih landjut yang tersebut dalam PERTA No. 1/D.I./1970 tanggal 5 Agustus 1970.
- II. Memohon kepada Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri agar kepada para Gubernur Kepala Daerah diseluruh Indonesia diminta untuk membantu pelaksanaan serta pengamanan ketentuan tersebut ad. I diatas.
- III. Mempertjajakan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah selanjutnja yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari masing-masing Gabungan Fraksi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta pada tanggal 28 Agustus 1970.

Ditetapkan di: D j a k a r t a  
Pada tanggal: 28 Agustus 1970

---

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS  
IBU-KOTA DJAKARTA

Wakil Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS  
IBU-KOTA DJAKARTA,

ttd.

ttd.

**ALI SADIKIN**

**H. AJATULLAH SALEH.**

Major Djenderal KKo.

SEKRETARIS DAERAH CHUSUS IBU-KOTA  
D J A K A R T A

u. b.

KEPALA BIRO V/PERUNDANG-UNDANGAN,

**R. ROCHMAT S.H.**